

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang Pelaksanaan Aturan-Aturan Pemecatan Karyawan di Perusahaan ISS Surabaya, pertama (melakukan peneguran secara lisan). Jika karyawan melakukan kesalahan maka mendapat teguran supaya kinerjanya bisa lebih baik. Kedua (surat peringatan pertama sampai ketiga) setelah melakukan teguran melalui lisan, jika tetap melakukan pelanggaran, karyawan diberi surat peringatan pertama, tetapi jika tetap melanggar lagi maka akan diberikan surat peringatan selanjutnya yaitu surat peringatan yang kedua, apabila tetap melanggar lagi maka akan diberikan surat peringatan ketiga yaitu surat peringatan yang terakhir. Ketiga (dikembalikan ke kantor) jika surat peringatan yang diberikan sampai ketiga kali tetapi karyawan tetap melanggar prosedur perusahaan maka tindakan selanjutnya adalah karyawan dikembalikan ke kantor, artinya bukan langsung dipecat tetapi menemui menejer area untuk dikonseling, dikonseling permasalahannya seperti apa setelah itu bisa ditempatkan ditempat yang lain. Dan bila masih tetap melakukan kesalahan dan tidak bisa di pertahankan maka karyawan di pecat.

Dan minimnya pemecatan di perusahaan ISS karena banyaknya karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan.

2. Tentang Pelanggaran-Pelanggaran, melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang, seperti melakukan pencurian, tindakan asusila seperti di perusahaan ISS Surabaya, ada seorang karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut melakukan pencurian di tempat kerjanya. Tidak hanya mencuri barang-barang rekan kerjanya dan juga peralatan perusahaan tetapi mencuri barang-barang milik orang lain seperti dompet, HP dan lain-lain, yang semuanya itu sangat merugikan perusahaan.
3. kompensasi yang diberikan perusahaan untuk karyawan yang terkena pemecatan ini sudah sesuai menurut Undang-Undang yang berlaku yang pada prinsipnya tidak ada kompensasi bagi karyawan yang terkena pemecatan dan mengundurkan diri atas permintaan dirinya sendiri.

B. Saran

1. Secara Teoritik

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga untuk meningkatkan realibilitas diperlukan adanya penelitian lanjutan yang bersifat kuantitatif, yang sama dengan tema ini. Hal itu akan memperkaya informasi berkenaan dengan pemecatan. Serta lebih memperbanyak referensi buku-buku, majalah, artikel dan lain-lain sebagai bahan acuan.

2. Secara Praktis

Sistem *Outsourcing* yang dilegalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak perlu dihapuskan, karena secara ekonomi, politik dan sosiologis kehadiran sistem *Outsourcing* justru membuka bentuk-bentuk lapangan usaha baru bagi pengusaha-pengusaha nasional ditengah persaingan ekonomi global. Sistem *Outsourcing* juga telah menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pencari kerja, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat, hanya saja diperlukan regulasi *Outsourcing* baru yang dapat melindungi dan berpihak kepada karyawan, sehingga tingkat kesejahteraan mereka terjamin dan terlindungi sesuai dengan tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian yang tentunya menunjuk pada hasil penelitian yang sudah ada dengan harapan agar penelitian yang dihasilkan nantinya dapat menjadi lebih baik.